

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Dari uraian yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Mengenai Lembaga Keuangan Non Bank *Online (Fintech)* dan prinsip kehati-hatian yang di terapkan oleh Lembaga Keuangan non bank *Online* adalah:
 - a. Lembaga Keuangan Non Bank-*Online (Fintech)* adalah salah satu aplikasi *modern* yang sangat menguntungkan calon debitur karena kemudahan yang diperoleh untuk melakukan proses kredit serta kecepatan waktu yang diperoleh untuk mendapatkan pinjaman dana.
 - b. Prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh Lembaga Keuangan Non Bank-*Online (Fintech)* yaitu 5C,7P,dan 3R yang dimana sama dengan pemberian kredit secara konvensional. Pada praktiknya dalam beberapa *Financial Technology (Fintech)* syarat pemberian kredit secara *onlinenya* hanya membutuhkan KTP dan Kartu Keluarga saja tidak ada jaminan apapun. Maka dari itu prinsip tersebut tidak bisa diterapkan dalam penyaluran kredit secara *Online*. Berdasarkan pernyataan tersebut Prinsip kehati-hatian memiliki peran yang sangat penting terhadap Lembaga

Keuangan Non Bank-*Online* (*Fintech*) itu sendiri untuk mengurangi risiko kerugian yang mungkin terjadi.

2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peranan sebagai regulator yaitu peranan sebagai pengatur dan peranan sebagai pengawas. Dalam perannya sebagai pengawas, dikaitkan dengan teori perlindungan hukum, ada upaya-upaya yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yakni upaya dengan melakukan pengarahan, edukasi dan juga sosialisasi terkait penyelenggara maupun pelaksanaan *Fintech* jenis *P2P Lending*. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam tanggung jawabnya terhadap penyaluran kredit secara *online* yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Non Bank-*Online* (*Fintech*) bertanggung jawab untuk membuat regulasi untuk Lembaga Keuangan Non Bank-*Online* (*Fintech*). Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga akan memberikan sanksi administratif sesuai dengan pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Fungsi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap pelaksanaan pemberian fasilitas kredit *Fintech* kepada Calon Debitur. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus secara spesifik melakukan pengaturan-pengaturan dalam mengatur perkembangan *Fintech* di Indonesia sesuai dengan dan juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian kredit oleh *Fintech* kepada calon debitur maupun kepada masyarakat yang butuh dana cepat. Sehingga di kemudian hari akan berkembang aturan aturan yang lebih signifikan yang mengatur

tentang *Fintech* itu sendiri. Hal ini sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi lembaga jasa keuangan khususnya *Fintech*, dan sesuai dengan tujuan penyelenggaraan *Fintech* untuk mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi. Pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (yang disebut juga POJK) nomor 18/pojk.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan, dilakukan untuk meminimalisasikan kerugian yang terjadi kepada kreditur. Selain melakukan pengawasan mengenai pelaporan informasi keuangan debitur Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pengawasan mengenai pendaftaran *Fintech* yang mengajukan permohonan pendirian di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan melalui serangkaian tahap, seperti verifikasi penyediaan modal, adanya sistem Informasi Teknologi (IT) yang bagus yang dijalankan dibalik *Fintech* tersebut dan platformnya telah terdatar di Kementerian Komunikasi dan Informasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas adapun saran yang dapat diberikan penulis terhadap permasalahan yang telah diuraikan diatas penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hendaknya membuat regulasi baru untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur terkait dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit secara *online* kepada debitur dan juga melakukan tindakan tegas dengan pengenaan sanksi terhadap Debitur yang tidak mengembalikan pinjamannya kepada *Fintech* melakukan sehingga terciptanya penegakan hukum dan mampu meminimalisasikan pelanggaran- pelanggaran yang terjadi.
2. *Fintech* dalam menyelenggarakannya pinjam meminjam uang secara elektronik melalui sistem *peer to peer lending* hendaknya dapat meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana yang akan diberikan kepada calon debitur seperti misalnya syarat yang diminta untuk melakukan kredit *online* tidak hanya KTP saja tetapi ada jaminan lain seperti BPJS. sehingga risiko yang timbul sebagai akibat perjanjian antara *Fintech* dan peminjam dana dapat diminimalisasikan.
3. Calon debitur yang akan meminjam dana kepada Lembaga Keuangan Non Bank-*Online (Fintech)* seharusnya sebelum melakukan peminjaman kredit secara *online* hendaknya mengetahui terlebih dahulu kemampuan ekonominya dalam mengembalikan pinjaman yang akan dilakukan.